

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dana Desa merupakan bantuan keuangan dari pemerintah pusat (APBN) ditransfer ke tingkat desa melalui mekanisme APBD kabupaten/kota (Satriya, 2023). Penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan program pembangunan desa yang inklusif sangat bergantung pada dana desa, mengingat posisi anggaran tersebut sebagai salah satu sumber pemasukan utama daerah. Dana desa adalah bentuk transfer fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi langsung warga desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Desa merupakan sebuah kesatuan wilayah yang memiliki hak otonom dalam meregulasi dan mengurus urusan komunitas lokalnya. Kewenangan ini didasarkan pada tradisi, asal-usul, serta adat istiadat setempat secara sah diakui dalam struktur tata pemerintahan negara, desa juga diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat secara otonom dan desentralisasi (Prayudi dkk., 2020). Desa berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat lokal, yang dibiayai sebagian melalui dana desa (*village fund*) (Sinarwati & Suarmanayasa, 2023). Desa diberikan kewenangan serta dukungan pembiayaan yang cukup agar mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki dalam rangka meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat (Julianto & Dewi, 2019). Alokasi dana desa yang memadai untuk menunjang sumber penerimaan APBDesa, diharapkan akan mampu

mendorong roda pemerintahan di tingkat desa, termasuk untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang mampu ditangani di tingkat desa (Dewi dkk., 2018). Alokasi dana desa juga memegang peranan krusial dalam mendorong kemajuan wilayah pedesaan yang masih menghadapi ketimpangan pembangunan.

Pemerintah desa dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas manajemen pemerintahan desa, yakni manajemen perencanaan pembangunan, manajemen administrasi desa, dan manajemen pengelolaan keuangan pemerintah desa (Sujana dkk., 2020). Regulasi mengenai tata kelola keuangan desa secara komprehensif tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Di dalamnya, diatur secara gamblang terkait hak serta kewajiban dalam memajemen anggaran desa, yang mekanismenya terbagi ke dalam lima fase utama: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penyusunan laporan, hingga tahap pertanggungjawaban. Regulasi yang jelas dan tegas ini, diharapkan pengelolaan dana desa dapat berjalan secara optimal, dengan demikian mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga mempercepat proses pembangunan di tingkat desa. Desa adat dalam mengelola keuangannya harus secara tertib, taat terhadap peraturan, transparan, bertanggungjawab didasari asas keadilan, kepatuhan, kemanfaatan (Santosa & Darmawan, 2021). Prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi warga menjadi pilar utama yang harus diacu dalam mengelola keuangan desa. Di samping itu, pelaksanaannya pun dituntut untuk selalu tertib dan berpedoman teguh pada disiplin anggaran yang ada (Kasmini & Dewi, 2021). Setiap perangkat desa mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengelola dana desa secara optimal untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Semakin besar alokasi dana yang diterima, semakin tinggi pula tuntutan terhadap akuntabilitas dalam pengelolaannya. Dana desa bukan sekedar bantuan keuangan dari pemerintah pusat, melainkan amanah publik yang harus dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Pengelolaan dana desa seharusnya berjalan lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil, sehingga memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1.1

Rincian Dana Desa Provinsi Bali Pada Tahun 2025

No.	Daerah	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Alokasi Kinerja	Total
1.	Kab. Jembrana	29.113.444	14.197.713	1.447.656	44.758.813
2.	Kab. Tabanan	85.638.748	32.007.615	5.170.200	122.816.563
3.	Kab. Badung	32.819.123	16.121.319	2.068.080	51.008.522
4.	Kab. Gianyar	46.829.641	24.424.350	2.843.610	74.097.601
5.	Kab. Klungkung	35.058.773	12.189.474	2.326.590	49.574.837
6.	Kab. Bangli	42.959.492	16.705.080	2.843.610	62.508.182
7.	Kab. Karangasem	53.776.011	27.734.448	2.481.696	83.992.155
8.	Kab. Buleleng	90.044.969	43.338.603	5.170.200	138.553.772
9.	Kota Denpasar	21.216.798	17.387.091	1.292.550	39.896.439

Sumber: DJPK. Kemenkeu, Rincian Dana Desa Tahun 2025

Mengacu pada data yang diperoleh dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan (<https://djpk.kemenkeu.go.id>), pertahun 2024 Kabupaten Buleleng yang memiliki 129 desa menerima total alokasi dana desa sebesar Rp128.596.907.000. Sementara itu, data yang disajikan dalam tabel 1.1 menunjukkan bahwa 2025 jumlah alokasi dana desa tersebut meningkat menjadi Rp138.553.772.000. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya, jumlah dana desa yang disalurkan mengalami peningkatan. Terutama di Kabupaten Buleleng, dari kesembilan kabupaten di Provinsi Bali, Kabupaten Buleleng merupakan daerah penerima dana desa terbesar dibandingkan kabupaten lainnya. Besarnya jumlah dana desa yang diterima, ditambah peningkatan dana desa yang diperoleh setiap tahunnya, menjadi tanggung

jawab besar bagi Kabupaten Buleleng untuk memastikan pengelolaan dana yang dimaksud dilakukan secara optimal. Tidak hanya pemerintah kabupaten, pemerintah desa juga memegang peranan penting dalam mengatur serta menyalurkan dana tersebut agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dalam proses pengelolaan dana desa perlu adanya prinsip akuntabilitas agar penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Akuntabilitas dalam hal ini memiliki peran krusial untuk memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan dilakukan berdasarkan pada regulasi dan mampu dipertanggungjawabkan ke publik. Apabila prinsip akuntabilitas tidak dijalankan secara maksimal, kondisi tersebut dapat menyebabkan pengelolaan dana menjadi tidak efektif, menyimpang dengan tujuan pembangunan, bahkan dapat memunculkan potensi penyelewengan dana yang merugikan masyarakat desa.

Pengelolaan keuangan desa selalu berkaitan dengan akuntabilitas, yaitu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan lembaga menggapai visi yang telah dicanangkan, yakni dalam bentuk pertanggungjawaban yang dapat diukur secara kualitas maupun kuantitas (Darsono dkk., 2021). PP No. 71 Tahun 2010 yang mengatur Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menguraikan bahwa akuntabilitas merupakan kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan aset negara secara transparan kepada masyarakat. Akuntabilitas adalah bentuk pengawasan yang menyeluruh oleh aparatur terhadap setiap tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya kepada masyarakat. (Polutu et

al., 2022). Mardiasmo (dikutip dalam Kasmini & Dewi, 2021), Akuntabilitas publik merepresentasikan kewajiban aparat desa untuk mempertanggungjawabkan setiap program kerja dan otoritas yang diemban kepada warga setempat. Sebagai pemegang hak dan kewajiban utama, masyarakat memiliki urgensi serta wewenang penuh untuk menuntut transparansi tersebut. Oleh sebab itu, dalam konteks tata kelola anggaran desa, prinsip akuntabilitas mewajibkan jajaran pamong desa untuk menyajikan laporan realisasi dana secara terbuka, sistematis, dan kredibel, baik kepada publik maupun instansi terkait. Akuntabilitas ini mencakup laporan yang transparan, tepat waktu, dan akurat, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan melakukan pengawasan secara efektif. Dengan akuntabilitas yang baik melalui keterbukaan, cepat dan tepat potensi penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa dapat diminimalisir (Anggriani dkk., 2019).

Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 yang menjadi pedoman dalam mengelola keuangan desa agar pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berjalan transparan dan akuntabel. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, belum seluruh desa di Kabupaten Buleleng menerapkan keterbukaan informasi secara optimal, serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih belum terlaksana dengan maksimal. Meskipun beberapa pemerintah desa telah berupaya untuk menyebarkan infografis APBDes melalui media sosial, Siskeudes, website desa, serta memasang baliho sebagai bentuk publikasi terbuka, kasus penyalahgunaan dana desa masih ditemukan. Berdasarkan Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2023 tercatat sebanyak 791 kasus korupsi dengan 1.695 tersangka, di mana 187 kasus diantaranya terjadi di lingkungan desa. KPK juga mencatat sekitar 851-900 kasus korupsi dana desa sejak tahun 2015 hingga

2024, sementara Mahkamah Agung mencatat sebanyak 591 putusan perkara serupa dengan kerugian Rp 598,13 miliar. Aparat Desa menjadi pelaku utama dalam sebagian besar kasus tersebut, dengan modus antara lain pelaporan fiktif, pembangunan yang tidak sesuai standar, penyalahgunaan wewenang, dan penggelembungan anggaran. Kabupaten Buleleng, selaku penerima dana desa terbesar di Provinsi Bali, juga tidak luput dari persoalan tersebut. Sejumlah kasus kasus korupsi dana desa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan bahwa penerapan akuntabilitas di tingkat desa belum sepenuhnya berjalan optimal. Dalam beberapa tahun belakangan ini, telah terjadi sejumlah kasus korupsi yang melibatkan dana desa di Kabupaten Buleleng. Berikut ini disajikan rincian data yang berkaitan dengan kasus tersebut:



Tabel 1.2
Kasus Penyalahgunaan Dana Desa di Kabupaten Buleleng

No.	Kasus	Tahun Kasus	Total Kerugian
1.	Dugaan kasus penyelewengan Dana Desa di Desa Tigawasa, Kec. Banjar, Kabupaten Buleleng. Melibatkan dugaan penyalahgunaan anggaran dari APBDes yang mencapai lebih dari Rp 1 miliar. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk pembangunan bak penampungan air minum di tiga titik, serta proyek penyederan jalan, proyek seharusnya tuntas dikerjakan pada tahun 2019, namun kenyataanya aparat baru mengerjakan pada tahun 2020, sementara dana desa konon telah terealisasi sebelumnya. Sumber: <i>bali.tribunnews.com</i>	2020	>Rp 1.000.000.000
2.	Mantan Bendahara Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, terlibat dalam kasus penyalahgunaan dana Anggaran	2021	Rp 255.183.950

	<p>Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Modus yang dilakukan adalah dengan memalsukan tanda tangan Perbekel Desa Temukus dan membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) fiktif, sehingga pelaku dapat mengambil dana kas desa secara ilegal dari bank. Selain itu, terdakwa juga membuat rekening koran palsu untuk menutupi kondisi keuangan desa yang sebenarnya dari atasan dan uang hasil korupsi sebagian besar digunakan untuk membayar utang di puluhan aplikasi pinjaman online (pinjol). Sumber: <i>nusabali.com</i></p>		
3.	<p>Di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, muncul kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Seorang oknum staf desa diduga telah melakukan penyalahgunaan dana sebesar Rp 300 juta, sehingga merugikan negara dan masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tersebut. Keluhan dari warga setempat akhirnya membawa kasus ini dilaporkan ke Polres Buleleng untuk dilakukan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Sumber: <i>bali.bpk.go.id</i></p>	2021	Rp300.000.000
4.	<p>Kasus korupsi BUMDes Mekar Laba di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, mulai disidangkan pada tanggal 29 September 2022 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Kasus ini melibatkan dua terdakwa, yang didakwa melakukan penyelewengan dana BUMDes untuk memperkaya diri sendiri. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, perbuatan para terdakwa dalam pengelolaan BUMDes yang</p>	2022	Rp 283.178.000

	tidak sesuai aturan ini menyebabkan kerugian negara. Sumber: <i>balisharing.com</i>		
5.	Kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua BUMDes Amarta, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, pelakunya adalah Ketua BUMDes Amarta priode tahun 2010 hingga 2017, ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Buleleng. Motif utama dalam kasus ini adalah penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi, dengan modus operandi berupa pembuatan kredit fiktif pada masing-masing banjar dinas, melakukan kasbon oleh pengurus tanpa pertanggungjawaban yang jelas, serta penarikan uang dari rekening BUMDes secara pribadi tanpa didampingi bendahara. Sumber: <i>nusabali.com</i>	2022	Rp511.664.752
6.	Kasus korupsi dana bantuan keuangan khusus (BKK) Desa Adat Tista, Kecamatan Buleleng, Bali, terjadi akibat penyelewengan dana oleh kepala desa adat (Bendesa) dan bendahara. Keduanya terbukti membuat laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, termasuk mengalokasikan proyek pembangunan yang sesungguhnya dibiayai dari sumbangan warga sebagai penggunaan dana BKK. Sumber: <i>radarbuleleng.jawapos.com</i>	2023	Rp 437.420.200
7.	Kasus dugaan korupsi pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Banjarasem Mandara, Desa Banjarasem, Kecamatan Seririt, Buleleng, melibatkan bendahara BUMDes berinisial MAT (32 tahun). Berdasarkan hasil perhitungan Inspektorat Daerah Buleleng, MAT diduga telah melakukan penyimpangan pengelolaan dana BUMDes dan menyebabkan kerugian negara sebesar lebih dari Rp 274 juta.	2023	Rp. 274.708.794

	Dana tersebut digunakan untuk keperluan pribadi oleh tersangka. Sumber: <i>nusabali.com</i>		
8.	Kasus penyelewengan dana desa di Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, salah satunya terjadi dalam pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra, Desa Pucaksari. Mantan bendahara dan mantan ketua BUMDes Gema Matra, didakwa melakukan tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kewenangan dan tidak menyetorkan uang kredit nasabah ke kas BUMDes, melainkan menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Sumber: <i>nusabali.com</i>	2023	>Rp 250.000.000
9.	Kasus korupsi ini terjadi di BUMDes Tunas Kerta, Desa Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Bali, dengan terdakwa Ni Putu Sriastini yang menjabat sebagai Sekretaris BUMDes. Kasus ini terungkap dan mulai disidangkan pada 1 Oktober 2024 di Pengadilan Tipikor Denpasar. Modus yang digunakan Sriastini adalah membuat pengajuan kredit fiktif atas nama kelompok masyarakat maupun pribadi, serta tidak menyetorkan uang setoran nasabah ke kas BUMDes. Tindakan ini dilakukan selama masa jabatannya dari tahun 2012 hingga 2019. Sumber: <i>nusabali.com</i>	2024	Rp89.100.000

Beberapa contoh kasus dalam tabel 1.2 menunjukkan bahwa masih banyak ditemukan kasus penyalahgunaan dana desa. Dapat dilihat bahwa sebagian besar kasus penyalahgunaan dana desa di Kabupaten Buleleng terjadi di wilayah bagian barat yang meliputi, Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu. Hal ini bisa terjadi karena sebagian besar desa masih belum menunjukkan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang memadai. Kasus penyalahgunaan dana desa

terjadi karena perangkat desa gagal merealisasikan pertanggungjawaban secara optimal. Kasus diatas bisa terjadi karena, sebagian besar transparansi di Kabupaten Buleleng Bagian Barat masih tergolong belum optimal. Berdasarkan sumber terkait dari situs (<https://ki.baliprov.go.id>), memang ada upaya pemerintah Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan transparansi, terutama melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mempermudah akses informasi publik bagi masyarakat. Namun, berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, praktik transparansi secara spesifik masih banyak yang belum maksimal, seperti dalam penyampaian laporan keuangan desa yang seringkali hanya dilakukan secara lisan di forum diskusi dan belum sepenuhnya tertulis dan mudah diakses oleh publik. Selain itu, belum semua desa atau unit pemerintahan di wilayah ini menerapkan prinsip transparansi secara konsisten dan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban, yang berdampak pada keterbatasan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Meski Kabupaten Buleleng secara umum berkomitmen untuk tata kelola yang lebih terbuka, di level desa maupun wilayah baratnya, transparansi belum sepenuhnya terealisasi secara menyeluruh dan terstruktur.

Sebagian besar pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat juga masih belum bertanggung jawab secara optimal dalam pengelolaan dana desa. Kondisi ini terlihat dari berbagai kasus yang terjadi diatas, seperti pemalsuan tanda tangan, ketidaksesuaian antara rencana anggaran dengan realisasi fisik pembangunan, termasuk pembangunan fisik yang tidak sesuai dengan RAB, serta laporan pertanggungjawaban yang fiktif atau tidak akurat dan seringkali hanya bersifat formalitas tanpa adanya monitoring dan evaluasi yang memadai.

Ketidaktertiban ini menunjukkan rendahnya akuntabilitas aparat desa dalam menjalankan tugas mereka, terutama dalam memberikan laporan terbuka & mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena transparansi belum maksimal dan pertanggungjawaban yang masih belum optimal, potensi terjadinya penyelewengan dana menjadi sangat besar yang menandakan tingkat akuntabilitas yang belum optimal di Kabupaten Buleleng Bagian Barat. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan berkesinambungan untuk mengoptimalkan akuntabilitas sehingga pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan serta jelas kepada masyarakat luas.

Sejalan pada teori dasar yang digunakan dalam kajian ini yakni teori stewardship yang menekankan bahwa manajemen atau pengelola (*steward*) bertindak sebagai pelayan atau penerima amanah yang bekerja dengan penuh kesadaran, arif dan bijaksana demi kepentingan organisasi atau masyarakat, bukan untuk tujuan pribadi (Baihaqi dkk., 2023). Oleh karena itu, pemerintah desa sebagai *steward* (pengelola) memegang peran penting sebagai pihak yang harus secara transparan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat desa (*principals*). Keberhasilan suatu organisasi sangat bergantung pada kualitas dan peran aktif anggota yang ada di dalamnya. Untuk mewujudkan pemerintah desa yang akuntabel, diperlukan sumber daya yang memadai dalam struktur organisasi tersebut. Teori stewardship menjelaskan bahwa pencapaian tujuan organisasi hanya dapat terwujud jika setiap anggotanya termotivasi untuk mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Zanra, 2024). Namun, dalam praktiknya dilapangan, kondisi yang terjadi seringkali bertolak belakang. Beberapa individu dalam organisasi pemerintah justru menunjukkan perilaku yang lebih

mengedepankan tujuan pribadi dan mengabaikan tanggung jawab terhadap organisasi. Tindakan tersebut tidak hanya bertentangan dengan teori yang digunakan, tetapi juga berpotensi merugikan berbagai pihak yang terkait dalam sistem pemerintahan.

Terdapat beberapa faktor mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan sejumlah penelitian terdahulu yakni oleh Adelia & Harahap (2022) mengkaji variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, komitmen organisasi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil tersebut sejalan dengan kajian yang dilaksanakan oleh Sapartiningsih dkk. (2018) yang mengkaji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran serta pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran serta pengawasan berpengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan penelitian dilaksanakan oleh Riyadi & Kurnadi (2020) menguji variabel pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi penganggaran dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa serta pengawasan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan hasil kajian Pribadi dkk. (2025) mengkaji variabel komitmen organisasi, transparansi,

pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil, akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi secara signifikan oleh komitmen organisasi dan transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak dipengaruhi oleh pemanfaatan teknologi informasi. Sedangkan penelitian oleh Wati dkk. (2024) yang menguji variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pelaporan serta peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sejalan dengan penelitian Krisnanti dkk. (2022) yang menguji variabel kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang mendapatkan hasil bahwa variabel kepemimpinan, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan kajian yang dilakukan oleh Andriany (2024) yang mengkaji variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa mendapatkan hasil bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan audit kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dari beberapa kajian yang telah disebutkan di atas, penelitian ini kembali memfokuskan kajian pada beberapa faktor, yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, serta pengawasan. Hal ini disebabkan karena masih

terdapat inkonsistensi hasil pada variabel-variabel tersebut dalam penelitian sebelumnya, sehingga diperlukan kajian ulang untuk mendapatkan hasil yang lebih valid dan dapat dipercaya.

Pemanfaatan teknologi informasi mencerminkan kemampuan individu, khususnya pemerintah desa, dalam mengakses, mengelola, dan menggunakan sistem informasi serta perangkat teknologi guna menyelesaikan tugas dengan efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kemampuan tersebut memiliki peranan yang sangat penting, khususnya bagi aparat desa bertanggungjawab dalam pengelolaan dana desa. Teknologi informasi berperan strategis dalam menghasilkan sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel, serta tepat sasaran. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah desa dapat menyediakan media yang efisien untuk menghasilkan, mengelola, serta menyebarkan informasi kepada publik. Hal ini tidak hanya memperkuat transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga mempercepat proses kerja dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan anggaran. Sistem digital memungkinkan dokumentasi yang lebih akurat dan rinci, serta memperkecil potensi kesalahan administratif atau manipulasi data, yang sering kali menjadi celah dalam pengelolaan keuangan manual (Satriya, 2023).

Pemanfaatan teknologi informasi di desa-desa wilayah Buleleng Bagian Barat masih belum efektif. Sebagian besar desa belum sepenuhnya optimal menggunakan sistem digital seperti SISKEUDES atau website desa untuk pelaporan keuangan, sehingga transparansi informasi publik belum maksimal. Hal ini tampak pada kasus BUMDes Banjarasem Mandara dan BUMDes Gema Matra, di mana laporan keuangan dibuat secara manual dan tidak terverifikasi sistem,

sehingga mempermudah terjadinya penggelapan dana dan pembuatan laporan fiktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang tidak efektif mengakibatkan rendahnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Teori Stewardship memandang pemerintah desa (*steward*) bertanggungjawab moral agar manajemen sumber daya publik secara akuntabel serta berorientasi pada kepentingan publik. Dalam konteks ini, pemanfaatan teknologi informasi menjadi sarana krusial untuk mewujudkan prinsip tersebut. Melalui sistem digital seperti SISKEUDES dan aplikasi pelaporan keuangan, pemerintah desa dapat meningkatkan efisiensi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi tidak hanya mendukung efektivitas kerja, tetapi juga menjadi bentuk nyata dari pelaksanaan nilai-nilai teori stewardship, yakni integritas, tanggung jawab, dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.

Faktor berikutnya turut menentukan perwujudan akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan sasaran anggaran yakni elemen krusial dalam pengelolaan keuangan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Ketika tujuan dari suatu anggaran dirumuskan secara spesifik, terukur, dan mudah dipahami, hal tersebut akan memberikan panduan yang konkret bagi pelaksana anggaran dalam menjalankan program-program kerja. Selain itu, kejelasan sasaran juga mempermudah proses evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan. Secara sederhana, kejelasan sasaran anggaran merujuk pada tingkat kejelasan dan perincian tujuan penggunaan anggaran, sehingga pihak yang bertanggung jawab dapat memahami target yang harus dicapai. Dengan adanya sasaran yang jelas, proses perencanaan berjalan lebih terarah serta sesuai pada kebutuhan organisasi. Sasaran yang jelas turut memudahkan penyusunan target

anggaran agar sesuai dengan tujuan organisasi (Wardana, 2022). Kejelasan tujuan anggaran juga menjadi fondasi penting dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Aparatur desa akan lebih mudah menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab karena mereka mengetahui dengan pasti arah dan tujuan kegiatan yang harus dicapai. Hal ini juga berdampak pada penyusunan laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel karena dilakukan berdasarkan tolok ukur yang telah ditentukan sejak awal.

Kejelasan sasaran anggaran di desa yang ada di wilayah Kabupaten Bueleleng Bagian Barat belum terwujud secara optimal. Dalam praktiknya, perumusan tujuan dan sasaran anggaran masih bersifat umum dan belum disertai dengan ukuran kinerja yang terukur. Kondisi ini menyebabkan implementasi program pembangunan desa tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Fenomena tersebut tercermin pada kasus Desa Tigawasa dan Desa Tista, di mana dana desa digunakan untuk proyek yang tidak selesai sesuai perencanaan serta laporan pertanggungjawaban yang bersifat fiktif. Ketidakjelasan sasaran anggaran menimbulkan kesulitan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap hasil kegiatan, sehingga menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana serta rendahnya tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam konteks teori *stewardship*, kejelasan sasaran anggaran memiliki peran penting dalam mendorong pengelola (*steward*) untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan masyarakat. *Steward* dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mencapai tujuan bersama. Ketika sasaran anggaran dirumuskan secara jelas, para pengelola akan merasa memiliki komitmen yang kuat untuk mencapainya, sehingga mereka terdorong untuk bekerja secara jujur, terbuka, dan

penuh integritas. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran tidak hanya memudahkan dalam pelaksanaan dan pelaporan program, tetapi juga memperkuat akuntabilitas secara keseluruhan. Aparatur desa yang memahami dengan baik apa yang harus dicapai akan lebih terdorong untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal dan transparan, sesuai dengan harapan masyarakat.

Selain faktor pemanfaatan teknologi informasi & kejelasan sasaran anggaran, pengawasan juga turut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengawasan adalah aspek krusial dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi, termasuk pengelolaan dana desa, terlaksana efektif & efisien. Pengawasan diperlukan dalam pengelolaan dana desa agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan dengan tetap mengedepankan prinsip tanggung jawab (Krisnanti dkk., 2022). Pengawasan dilakukan secara sistematis, dimulai dengan penetapan standar kinerja dalam tahap perencanaan, kemudian membangun mekanisme umpan balik informasi, menyandingkan hasil pelaksanaan berdasarkan standar yang disepakati, mengidentifikasi adanya penyimpangan, serta mengambil tindakan korektif yang diperlukan. Proses ini bertujuan agar sumber daya organisasi bisa dioptimalkan penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pada sistem pengawasan dana desa, masyarakat terwakili oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) (Rahayu & Diatmika, 2020). Pengawasan yang efektif secara langsung memperkuat akuntabilitas, yaitu kewajiban bagi pengelola untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya secara transparan dan bertanggung jawab kepada pihak-pihak terkait. Akuntabilitas tercipta ketika pelaporan dan pelaksanaan anggaran dilakukan sesuai

dengan aturan dan standar yang berlaku, sehingga memberikan kepercayaan kepada publik dan pemangku kepentingan.

Pelaksanaan pengawasan pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat masih tergolong lemah, baik dari aspek pengawasan internal maupun eksternal. Fungsi pengawasan semestinya dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maupun masyarakat belum terlaksana secara efektif dan berkesinambungan. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan serta minimnya transparansi informasi keuangan menyebabkan potensi penyimpangan sulit terdeteksi sejak dini. Kasus penyalahgunaan dana di Desa Temukus, Desa Patas, dan Desa Busungbiu menggambarkan lemahnya sistem pengawasan tersebut, di mana praktik penyelewengan berlangsung dalam jangka waktu yang lama sebelum terungkap. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang tidak efektif berimplikasi langsung terhadap rendahnya akuntabilitas serta integritas pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat. Berdasarkan teori stewardship, pemerintah desa sebagai pihak pemegang amanah (*steward*) akan berupaya melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara profesional serta berorientasi pada kepentingan masyarakat, Hal ini didukung oleh adanya pengawasan dari masyarakat dan pemerintah yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan setiap kebijakan dan program berlangsung sesuai ketentuan, hingga tujuan yang sepakati bisa diwujudkan secara efektif & efisien. Adanya pengawasan ini, kinerja pemerintah desa dapat lebih terarah dan terkendali, sehingga mereka wajib mempertanggungjawabkan setiap keputusan serta tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat menciptakan akuntabilitas, yaitu kemampuan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kegiatan kepada

masyarakat dan pemerintah. Nilai-nilai dalam teori *stewardship* turut berperan penting, dimana para pengelola dianggap sebagai pelayan organisasi yang berkomitmen menjalankan tugas dengan integritas dan loyalitas, demi kepentingan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Dengan demikian, pengawasan yang ketat dan sistematis, akuntabilitas yang terjaga, serta sikap *stewardship* dari para pengelola saling mendukung untuk menciptakan tata kelola dana desa yang transparan, bertanggungjawab, serta berorientasi pada kesejahteraan publik.

Penelitian ini adalah hasil pengembangan dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pribadi dkk. (2025). Persamaan dalam penelitian ini yakni terletak pada penggunaan variabel pemanfaatan teknologi informasi serta pendekatan penelitian yang dipakai, yaitu metode kuantitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu pertama, menambahkan variabel kejelasan sasaran anggaran dan pengawasan. Adanya kejelasan sasaran anggaran dalam akuntabilitas dana desa berarti menjamin bahwa penggunaan dana diarahkan pada tujuan yang jelas, terukur, serta sesuai dengan prioritas pembangunan desa, sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan lebih mudah diawasi. Pada saat yang sama pengawasan merupakan kegiatan rutin untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai peruntukan, transparan, dan bebas dari penyimpangan demi terjaganya akuntabilitas dana desa. Perbedaan kedua yakni berkaitan dengan populasi yang digunakan, pada kajian terdahulu menggunakan populasi yang terbatas pada tingkat kecamatan, sedangkan penelitian ini mencakup wilayah yang lebih luas, yaitu Kabupaten Buleleng Bagian Barat yang terdiri atas empat kecamatan. Dengan cakupan yang lebih luas tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang lebih komprehensif. Dalam pengembangan model penelitian, hanya

variabel pemanfaatan teknologi informasi saja diadopsi dari penelitian sebelumnya. Pemilihan variabel tersebut didasarkan pada adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, sehingga masih diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih kuat dan konsisten. Sementara itu, dua variabel lainnya yang digunakan dalam penelitian ini karena peneliti memilih untuk mengkaji variabel-variabel lain yang juga menunjukkan hasil penelitian yang belum konsisten, sehingga dapat memberikan kontribusi pengembangan terhadap literatur yang ada.

Lokasi penelitian berada di Kabupaten Buleleng Bagian Barat, meliputi Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu. Kabupaten Buleleng dipilih sebagai lokasi penelitian karena menerima alokasi dana desa tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Alokasi dana desa di Provinsi Bali menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam penerimaan dana desa. Kondisi ini menuntut Kabupaten Buleleng untuk dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa secara optimal. Penelitian ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Buleleng Bagian Barat, meliputi Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu, dikarenakan akuntabilitas pengelolaan dana desa di daerah tersebut belum berjalan secara efektif. Walaupun telah dilakukan upaya penerapan prinsip akuntabilitas, termasuk keterbukaan informasi anggaran dan penggunaan sistem digital, kasus penyalahgunaan dana desa masih banyak ditemukan. Oleh karena itu, tempat penelitian ditetapkan pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang serta fenomena peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat)**”

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, penulis dapat mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Alokasi dana desa diterima oleh Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan setiap tahun dan tercatat paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bali.
2. Terdapatnya kasus penyalahgunaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat selama periode tahun 2020-2024 terakhir, yang mencerminkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum berjalan optimal.
3. Masih ditemukan inkonsistensi pada hasil penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, dibuat batasan masalah supaya penelitian ini terfokus, terarah, dan tidak jauh dari inti permasalahan. Adapun batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Penulis memfokuskan kajian ini pada pengaruh pemanfaatan teknologi informasi guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat meliputi Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu.
2. Penulis memfokuskan kajian ini pada pengaruh kejelasan sasaran anggaran guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat meliputi Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu.
3. Penulis memfokuskan kajian ini pada pengaruh pengawasan guna menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat meliputi Kecamatan Banjar, Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat?
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat?
3. Apakah pengawasan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada pemerintah desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi serta bermanfaat bagi semua pihak berkepentingan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik sekaligus sumber edukatif bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, dan pengawasan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan pustaka tambahan bagi mahasiswa dan akademisi lainnya yang ingin memperoleh informasi ilmiah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pemerintah desa, khususnya pada konteks pengelolaan dana desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta meningkatkan pemahaman peneliti mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi, kejelasan sasaran anggaran, dan peran pengawasan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tidak hanya itu, penelitian ini juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kompetensi di bidang akuntansi publik dan tata kelola pemerintahan desa.

b. Bagi Pemerintah Desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan memahami pentingnya kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan, pemerintah desa dapat mengimplementasikan praktik-praktik yang mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

c. Bagi Masyarakat Desa di Kabupaten Buleleng Bagian Barat

Penelitian ini memberikan informasi yang relevan kepada masyarakat mengenai pentingnya keterlibatan dalam proses pengawasan dan

pemantauan penggunaan dana desa. Dengan meningkatnya transparansi dan akuntabilitas, masyarakat dapat lebih aktif dalam proses pembangunan desa, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan bersama.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Bagi institusi pendidikan, khususnya Universitas Pendidikan Ganesha, penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi publik dan tata kelola pemerintahan desa. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam mata kuliah terkait, serta mendorong kolaborasi antara universitas dan pemerintah desa dalam program pengabdian kepada masyarakat.

